



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK I;**
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/19 September 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Sikabu Nagari Singgalang
Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

2. Nama lengkap : **ANAK II;**
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/16 Juli 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lubuk Mata Kucing Nomor 26 RT 012
Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang
Panjang Barat Kota Padang Panjang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

- Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Alkasiah, S.H., beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 64 RT. 04 Padang Panjang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 24/VII/2019/PN Pdp., tanggal 18 Juli 2019;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Para Anak;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pen.Pid/2019/PN Pdp., tanggal 15 Juli 2019 tentang penunjukkan Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp., tanggal 15 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK I dan ANAK II bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ANAK I selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dan ANAK II selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega BA 5933 TS warna biru dengan Noka MH34ST1094K616029 dan Nosin 4ST.959087;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vega BA 5933 TS warna merah dengan Noka MH34ST1094K616029 dan Nosin 4ST.959087;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RONI SAPUTRA;
5. Menetapkan agar Para Anak masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan agar Hakim mengembalikan anak kepada orang tuanya dan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Anak menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya, Para Anak masih butuh bimbingan dari orang tuanya, Para Anak ingin melanjutkan sekolah paket, dan Orang tua Para Anak berjanji akan menjaga Para Anak dengan sebaik-baiknya;

Setelah mendengar permohonan dari orang tua Para Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan orang tua Para Anak masih sanggup untuk mendidik Para Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak, Penasihat Hukum Para Anak, dan orang tua Para Anak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Anak, Penasihat Hukum Para Anak, dan orang tua Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan Bahder Johan No. 34 Rt. 07 Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang mengadili, ANAK I bersama-sama dengan ANAK II Mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah dengan nomor polisi BA 5933 TS dengan nomor rangka MH34ST1094K616029 dan nomor mesin 4ST.959087, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan sdr. RONI SAPUTRA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut:

Pada hari, tanggal dan waktu sebagaimana tersebut diatas ketika ANAK I mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan memboncengi ANAK II dan melewati Jalan Bahder Johan No. 34 Rt. 07 Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, bensin sepeda motor Yamaha Mio yang ANAK I dan ANAK II kendarai mulai berkurang kemudian ANAK II yang melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah dengan nomor polisi BA 5933 TS yang terparkir di depan sebuah ruko kemudian menyuruh ANAK I untuk mengambil bensin sepeda motor tersebut. Kemudian ANAK I menghentikan Sepeda Motor Yamaha Mio yang dikendarainya disebelah sepeda motor Yamaha Vega R warna merah dengan nomor polisi BA 5933 TS tersebut;

Selanjutnya ANAK II mengambil bensin sepeda motor Yamaha Vega R warna merah dengan nomor polisi BA 5933 TS tersebut melalui selang karburator dengan cara mencabutnya dan ketika bensinnya mengucur keluar dari selang karburator, ANAK II menampungnya menggunakan botol bekas. Setelah botol bekas tersebut terisi penuh bensin lalu ANAK II menyalinnya ke Sepeda Motor Yamaha Mio yang ANAK I dan ANAK II kendarai. Setelah itu ANAK I melihat Sepeda motor Yamaha Vega R warna merah dengan nomor polisi BA 5933 TS tersebut dalam kondisi stang tidak terkunci dan mengatakannya kepada ANAK II, lalu ANAK II menjawab "oh iya. Saya lupa, bawa saja motor ini langsung". Kemudian ANAK II langsung duduk di sebelah sepeda motor tersebut dan mencari kabel kontaknya, sedangkan ANAK I

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi kondisi sekitar untuk berjaga-jaga jika ada orang di sekitar yang melihat atau mencurigai yang dilakukan ANAK I dan ANAK II untuk segera memberitahu ANAK II;

Selanjutnya setelah ANAK II menemukan kabel kontak sepeda motor Yamaha Vega R warna merah dengan nomor polisi BA 5933 TS tersebut dan menyatukannya kemudian ANAK II menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara manual (*kick starter*) atau mengengkolnya lalu mesin sepeda motor tersebut hidup kemudian ANAK II membawa sepeda motor tersebut dengan mengendarainya diikuti ANAK I yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio ke rumah ANAK II di Jalan Lubuk Mata kucing No. 26 Rt. 012 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 ANAK II merubah cat sepeda motor Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 5933 TS yang semula berwarna merah menjadi warna biru dengan maksud supaya tidak dapat dikenali lagi oleh sdr. RONI SAPUTRA selaku pemiliknya;

Bahwa perbuatan ANAK I dan ANAK II dalam hal mengambil sepeda motor Yamaha Vega R warna merah dengan nomor polisi BA 5933 TS tidak sejjin pemiliknya yaitu sdr. RONI SAPUTRA. Bahwa maksud ANAK I dan ANAK II mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimilikinya bersama yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ANAK I dan ANAK II. Bahwa akibat dari perbuatan ANAK I dan ANAK II, sdr. RONI SAPUTRA mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan juga telah membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya yaitu:

I. Anak I;

A. Kesimpulan:

1. Klien anak yang bernama Anak I lahir di Padang Panjang pada tanggal 19 September 2002. Pada saat Klien Anak melakukan tindak pidana pencurian, Klien Anak masih berusia 16 tahun maka klien anak tergolong kategori anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Anak. Klien Anak adalah anak ke-2 dari 4 (empat) bersaudara, pasangan Bapak Mulyadi dan Ibu Yulita. Sebelum terlibat dengan tindak pidana ini, Klien Anak pernah terlibat tawuran dengan anak-anak Kelurahan Tanah Hitam pada bulan Mei 2018. Pada saat itu permasalahan tersebut diselesaikan dengan perdamaian antara kedua belah pihak di Polres Padang Panjang. Pada bulan September 2018 Klien Anak dengan 5 (lima) orang temannya mencuri Dinamo milik seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Klien Anak. Permasalahan tersebut juga diselesaikan secara kekeluargaan di Polres Padang Panjang. Pada bulan November 2018, klien anak terlibat dalam pencurian sepeda motor dengan seorang temannya dan klien anak divonis pidana 5 (lima) bulan penjara atas perbuatannya tersebut. Klien anak bebas murni dari LPKA Tanjung Pati pada tanggal 06 Juni 2019. Klien Anak berhenti sekolah di Kelas V SD;

2. Pencurian sepeda motor yang dilakukan Klien Anak disebabkan karena adanya kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut. Pada awalnya klien anak dan temannya berniat untuk mengambil bensin sepeda motor yang terparkir di depan sebuah ruko karena sepeda motor yang dikendarai klien anak mulai kehabisan bahan bakar minyak. Namun di saat itu mereka melihat stang sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci sehingga timbulah niat klien anak dan temannya untuk mencuri sepeda motor tersebut. Klien anak belum bisa mempertimbangkan baik buruknya suatu perbuatan. Tingkat pendidikan yang rendah juga mempengaruhi pola pikir klien anak;
3. Klien Anak menanggapi apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Klien Anak mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Klien Anak berharap agar permasalahannya segera selesai;
4. Orang tua, masyarakat dan pemerintah setempat berharap agar Klien Anak divonis dengan hukuman seringan mungkin mengingat Klien Anak yang masih muda;

B. Rekomendasi:

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Klas II Bukittinggi, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan klien anak yang bernama Anak I sebaiknya dihukum sesuai dengan perbuatannya dan ditempatkan di LPKA Tanjung Pati;

II. Anak II;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Kesimpulan:

1. Klien anak diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor Yamaha Vega R dengan No.Pol BA 5933 TS yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 bertempat di Jalan Bahder Johan No. 34 Rt 07 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHPidana;
2. Pada saat melakukan tindak pidana pencurian klien anak masih berusia 16 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, klien anak merupakan anak tunggal dan berpendidikan sampai kelas I SMP;
3. Keterlibatan klien anak pada tindak pidana pencurian karena klien anak tidak memiliki pekerjaan tetap, agar kebutuhan hidup keluarganya terpenuhi maka klien anak melakukan tindak pidana pencurian;
4. Klien anak melakukan tindak pidana pencurian juga disebabkan faktor lingkungan di tempat tinggal dan tempat klien anak bermain, karena pergaulan anak-anak di daerah tersebut tergolong bebas pada malam hari. Dari pergaulan tersebut klien anak mudah diajak untuk melakukan tindak pidana pencurian;
5. Rendahnya pola pikir yang dimilikinya membuat klien anak tidak mampu membedakan perbuatan baik dan buruk, disamping itu rendahnya pendidikan dan nilai agama yang dimilikinya membuat klien anak mudah dipengaruhi oleh perilaku tidak baik;
6. Klien anak baru pertama kali terlibat tindak pidana, selama ini klien anak tidak pernah berurusan dengan pihak yang berwajib dan tidak pernah menjalani hukuman di dalam Lapas;
7. Masih adanya kesanggupan orang tua untuk mendidik dan membina klien anak agar menjadi anak yang baik serta masih adanya keinginan klien anak untuk merubah sikap dan perilakunya di masa yang akan datang;

B. Rekomendasi:

Setelah dilakukan Penelitian Kemasyarakatan dan hasil Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Klas II Bukittinggi yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2019, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan bahwa klien anak yang bernama Anak II sebaiknya dihukum seringan mungkin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Roni Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan Persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Para Anak;
 - Bahwa yang telah menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri, karena saksi adalah pemilik sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui pencurian sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Jl. Bahder Johan No. 34 Rt. 7 Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
 - Bahwa barang saksi yang telah dicuri tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Tipe Vega no. Pol BA 5933 TS warna merah tahun 2004 dengan no. rangka MH34ST1094K616029 no. mesin 4ST.959087 an. ANIMAR;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi memarkirkan sepeda motor saksi dipinggir jalan di depan rumah saksi yang beralamat di Jl. Bahder Johan No. 34 Rt. 7 Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, setelah itu saksi istirahat kediaman saksi. Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib sewaktu saksi akan berangkat kerja saksi bermaksud mengambil sepeda motor saksi yang sebelumnya yang saksi parkirkan tersebut, namun saksi tidak lagi melihat sepeda motor milik saksi tersebut. Setelah itu saksi langsung melaporkan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut ke Polsek Padang Panjang;
 - Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut hanya dengan meletakkannya tanpa dikunci dan tidak dengan menggunakan kunci tambahan, karena sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci, sehingga apabila saksi akan memakainya maka saksi hanya menyatukan kabel kontak. Dan pada saat saksi memarkirkan hanya sepeda motor saksi saja yang parkir disana;
 - Bahwa akibat dari perbuatan para Anak, saksi mengalami kerugian ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya bagaimana cara Anak mengambil sepeda motor Jenis yamaha vega R warna merah putih tahun 2004 dengan Nomor Polisi : BA 5933 TS;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para Anak menggunakan alat atau tidak dalam mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenal barang yang diperlihatkan di persidangan Yaitu sepeda motor milik saksi yang telah dicuri tersebut namun sebelum

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian terjadi sepeda motor saksi berwarna merah, saksi mengetahui bahwa barang tersebut merupakan sepeda motor milik saksi setelah saksi mencocokkan no. rangka dan no. mesin sesuai BPKBnya. Sedangkan pada poin BPKB yang diperlihatkan di persidangan Merupakan BPKB sepeda motor saksi yang telah dicuri yang pada saat ini telah disita oleh Pihak Polres Padang Panjang;

- Bahwa terdapat perbedaan bentuk dari sepeda motor milik saksi yang dicuri oleh para anak, beberapa yang hilang atau sudah tidak ada yaitu : sepedometer, sparbord belakang, lampu belakang, bodi depan dan kap dada motor, sedangkan yang dirubah yaitu : knalpot (semula standart, menjadi racing), warna (semula merah menjadi biru) dan jok motor;
- Bahwa ketika para Anak mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui motor saksi dicuri oleh para anak adalah pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 01.30 Wib, saksi didatangi oleh anggota kepolisian di rumah saksi dan diberitahu jika sepeda motor milik saksi yang hilang telah ditemukan kemudian saksi dan istri saksi an. MERSERA berangkat ke kantor polres Padang Panjang untuk dimintai keterangannya dan disana saksi diberitahu oleh Polisi bahwa Para ANAK Inilah yang mengambil / mencuri sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika kedua ANAK yang mengambil sepeda motor saksi setelah diberitahu oleh Penyidik di kantor Polres Padang Panjang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan para Anak mengambil sepeda motor milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi 1, Para Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Mersera**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa ijin yaitu berupa sepeda motor milik suami saksi RONI SAPUTRA;
- Bahwa Sepeda motor milik suami saksi yang hilang adalah Sepeda Motor Jenis yamaha vega R warna merah putih tahun 2004 dengan Nomor Polisi : BA 5933 TS, Nomor Rangka : MH34ST1094K616029 dan Nomor Mesin : 4ST.959087 a.n ANIMAR;
- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 08.00 wib yang bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan ruko di Jln. Bahder Johan No. 34 Rt 07 Kel. Guguak Malintang
Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, sekira pukul 22.00 wib, saksi bersama suami saksi yang bernama RONI SAPUTRA pulang dari pasar padang panjang yang mana pada saat itu suami saksi lah yang membawa sepeda motor tersebut kemudian suami saksi memarkirkan sepeda motor tersebut yang bertempat didepan ruko di Jln. Bahder Johan No. 34 Rt 07 Kel. Guguak Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sepeda motor tersebut diparkirkan dalam keadaan tidak terkunci atau menggunakan kunci tambahan dan tidak ada sepeda motor lain yang terparkir disana. Pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 08.00 wib sdra RONI SAPUTRA melihat sepeda motor yang mana telah diparkirkannya sudah tidak ada lagi kemudian saksi bersama sdra RONI SAPUTRA berusaha mencari diseputaran ruko tersebut namun saksi dan sdra RONI SPUTRA juga tidak menemukan sepeda motor tersebut, kemudian sdra RONI SAPUTRA datang ke Polsek Padang Panjang dan melaporkan kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna merah putih tahun 2004 dengan Nomor Polisi : BA 5933 TS, Nomor Rangka : MH34ST1094K616029 dan Nomor Mesin : 4ST.959087 a.n ANIMAR;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik suami saksi, tetapi setelah diberitahu oleh Polisi di Kantor Polres Padang Panjang saksi baru mengetahui jika yang mengambil sepeda motor tersebut adalah kedua Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya bagaimana cara Para Anak mengambil sepeda motor Jenis yamaha vega R warna merah putih tahun 2004 dengan Nomor Polisi : BA 5933 TS.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para Anak menggunakan alat atau tidak dalam mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Para anak tidak ada meminta izin baik kepada saksi maupun suami saksi dalam hal mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa para anak mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi 2, Para Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Hilham Sayuti**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan laporan sdra RONI SAPUTRA tentang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib yang bertempat di Jl. Bahder Johan No. 34 RT 07 Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa menurut keterangan ANAK I pencurian tersebut dilakukan bersama ANAK II pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 01.30 Wib yang bertempat di Jl. Bahder Johan No. 34 RT 07 Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
 - Bahwa yang telah menjadi korban adalah sdr RONI SAPUTRA;
 - Bahwa barang yang telah dicuri oleh ANAK II dan dibantu oleh ANAK I adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega warna Merah tahun 2004 dengan Nomor Polisi : BA 5933 TS, Nomor Rangka : MH34ST1094K616029 dan Nomor Mesin : 4ST.959087 a.n ANIMAR;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 00.30 wib saksi mendapat informasi bahwa ANAK II telah diamankan oleh warga di Pos Ronda Guguk Malintang Jl KH Ahmad Dahlan Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang karena melakukan pencurian handphone kemudian kami datang di Pos Ronda Guguk Malintang Jl KH Ahmad Dahlan Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan melakukan penangkapan terhadap ANAK II, setelah melakukan penangkapan terhadap ANAK II, kemudian ANAK II langsung kami bawa ke Mapolres Padang Panjang, setelah sampainya di Mapolres Padang Panjang saksi melakukan pemeriksaan terhadap ANAK II. Setelah dilakukannya pemeriksaan ANAK II berterus terang yang mana telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega warna Merah tahun 2004 dengan Nomor Polisi : BA 5933 TS, Nomor Rangka : MH34ST1094K616029 dan Nomor Mesin : 4ST.959087 a.n ANIMAR yang bertempat di Jl. Bahder Johan No. 34 RT 07 Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira 00.30 WIB saksi bersama dengan anggota personil Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap ANAK I, yang mana ANAK I telah diamankan oleh warga di Pos Ronda Guguk Malintang Jl KH Ahmad Dahlan Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang mana disaat bersamaan ANAK II juga telah diamankan oleh warga karena melakukan pencurian Handphone .Setelah itu kami membawa ANAK II dan ANAK I ke Mapolres Padang Panjang untuk

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan ANAK I membantu ANAK II untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega warna Merah tahun 2004 dengan Nomor Polisi : BA 5933 TS, Nomor Rangka : MH34ST1094K616029 dan Nomor Mesin : 4ST.959087 a.n ANIMAR yang bertempat di Jl. Bahder Johan No. 34 RT 07 Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) BPKB sepeda motor Merk Yamaha Vega warna Merah tahun 2004 dengan Nomor Polisi : BA 5933 TS, Nomor Rangka : MH34ST1094K616029 dan Nomor Mesin : 4ST.959087 a.n ANIMAR merupakan BPKB sepeda motor yang diambil ANAK I dan ANAK II pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 yang bertempat di Jl. Bahder Johan No. 34 RT 07 Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega warna Merah tahun 2004 dengan Nomor Polisi : BA 5933 TS, Nomor Rangka : MH34ST1094K616029 dan Nomor Mesin : 4ST.959087 a.n ANIMAR merupakan BPKB sepeda motor yang diambil oleh ANAK I dan ANAK II;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega warna Merah tahun 2004 dengan Nomor Polisi : BA 5933 TS, Nomor Rangka : MH34ST1094K616029 dan Nomor Mesin : 4ST.959087 a.n ANIMAR bisa saksi temukan karena sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK I dan ANAK II, ANAK I dan ANAK II memberitahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega warna Merah tahun 2004 dengan Nomor Polisi : BA 5933 TS, Nomor Rangka : MH34ST1094K616029 dan Nomor Mesin : 4ST.959087 a.n ANIMAR yang telah diambil tersebut berada di rumah ANAK I Jorong Sikabu Nag. Singgalang Kec. X Koto Kab. Tanah Datar, kemudian saksi bersama personel Polres Padang Panjang langsung mendatangi rumah ANAK I sesampainya di rumah ANAK I saksi melihat Sepeda motor tersebut terparkir di depan rumah, kemudian saksi langsung mengamankan Sepeda motor tersebut ke Mapolres Padang Panjang;
- Terhadap keterangan Saksi 3, Para Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Para Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1. Anak I:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa ANAK I sebelumnya sudah pernah dihukum pada bulan Januari 2019 terkait tindak pidana pencurian dan dihukum 5 (lima) bulan penjara dan sebelum itu juga ANAK I pernah melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dan dapat diselesaikan dengan jalan damai di Polres Padang Panjang dan ANAK I juga pernah terlibat tawuran dan diselesaikan juga dengan jalan damai di Polres Padang Panjang;
- Bahwa ANAK I telah melakukan pencurian pada Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 22.00 wib yang bertempat di Jalan Bahder Johan No. 34 Rt. 07 Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah ANAK I sendiri bersama teman ANAK I yang bernama ANAK II;
- Bahwa yang ANAK I dan ANAK II curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah putih dengan Nomor Polisi : BA 5933 TS No.ka. MH34ST1094K616029 dan No.sin. 4ST.959087;
- Bahwa ANAK I awalnya tidak mengetahui siapa pemilik Sepeda motor yang ANAK I dan ANAK II ambil, akan tetapi setelah dikantor Polisi barulah ANAK I mengetahui jika pemilik sepeda motor tersebut adalah sdr. RONI SAPUTRA;
- Bahwa ANAK I bersama dengan ANAK II pada saat sampai ketempat pencurian tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha MIO milik teman ANAK I;
- Bahwa ANAK I dan ANAK II dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ada menggunakan alat apapun;
- Bahwa ANAK I dan ANAK II awalnya tidak ada merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa sampai ANAK I dan ANAK II melakukan pencurian sepeda motor milik sdr RONI SAPUTRA yang mana pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 20.30 wib ANAK I melihat teman ANAK I didepan rumah ANAK I dan ANAK I melihat teman ANAK I tersebut menggunakan sepeda motor kemudian ANAK I meminjam sepeda motor milik teman ANAK I tersebut yang mana alasan dan tujuan ANAK I untuk mengantar teman ANAK I ke kayu tanduak, setelah itu teman ANAK I pun meminjamkan sepeda motornya, kemudian ANAK I mengantarkan teman ANAK I pulang kerumahnya setelah ANAK I mengantarkan teman ANAK I tersebut pulang ANAK I pun pergi kepasar padang panjang kemudian ANAK I bertemu dengan ANAK II di halte simpang thawalib dan duduk

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebentar bersamanya di halte tersebut, kemudian ANAK I mengajak ANAK II untuk berkeliling diseputaran padang panjang dengan melewati rute lapangan kantin kemudian ANAK I melewati ISI Padang Panjang ketika itu sepeda motor yang ANAK I bersama ANAK II pergunakan minyak sepeda motor tersebut sudah mulai berkurang kemudian ANAK II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega R yang terparkir didepan ruko di Jln. Bahder Johan No. 34 Rt 07 Kel. Guguak Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, kemudian ANAK II menyuruh ANAK I untuk mengambil minyak sepeda motor Yamaha vega R tersebut dan ANAK I pun memeberhentikan sepeda motor yang ANAK I pergunakan tersebut disebelah sepeda motor Yamaha vega R tersebut dan ANAK I bersama ANAK II duduk disebelah sepeda motor Yamaha vega R, kemudian ANAK II mengambil minyak sepeda motor tersebut dari selang karburator dan mencabutnya dan menampungnya menggunakan botol aqua setelah botol tersebut sudah penuh dengan minyak kemudian ANAK II menyalikannya ke sepeda motor yang ANAK I bersama ANAK II gunakan, setelah itu ANAK I melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan stang tidak terkunci dan mengatakannya kepada ANAK II, kemudian ANAK II menjawab "oh iya. ANAK I lupa, bawa saja sepeda motor ini langsung" disanalah timbul niat ANAK I bersama ANAK II untuk melakukan pencurian, kemudian ANAK II duduk disebelah sepeda motor Yamaha vega R tersebut dan mencari tau dimana kabel kontak sepeda motor tersebut yang mana tugas ANAK I pada saat itu melihat diseputaran lokasi apabila ada seseorang yang melihat atau mencurigai apa yang telah ANAK I bersama ANAK II lakukan ANAK I pun akan cepat memberi tahu ANAK II, setelah ANAK II menemukan kabel kontak sepeda motor tersebut dan menyatukannya kemudian ANAK II menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkolnya dan ternyata sepeda motor tersebut hidup dan ANAK I bersama ANAK II membawa sepeda motor tersebut kerumahnya yang bertempat di Jalan Lubuk Mata Kuciang Rt. 12 No. 26 Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. setelah sampai dirumah ANAK II, ANAK I pun pulang ke rumah ANAK I yang bertempat di Jorong Sikabu Nagari Singgalang Kec. X Koto Kab. Tanah Datar, setelah dua hari ANAK I tidak ada bertemu dengan ANAK II, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 09.30 wib ANAK I pergi kepasar padang panjang ANAK I melihat ANAK II keluar dari rumahnya dan ANAK I pun pergi



- menemuinya dan ANAK I bertanya kepada ANAK II dimana sepeda motor yang telah kita ambil tersebut dan ANAK II menjawab sepeda motor yang telah kita ambil tersebut yang ANAK I pergunakan sekarang” kemudian ANAK I bertanya “ kapan sdra cat sepeda motor tersebut dan ANAK II pun menjawab sepeda motor tersebut ANAK I cat tadi pagi dan ANAK I menjawab ya udah dan ANAK I bertanya kepada ANAK II “mau kemana kamu” dan ANAK II pun menjawab “ANAK I mau pergi ke kontrakan” dan ANAK I menjawab “ya udah ANAK I mau pulang kerumah dulu” dan ANAK I pun pulang kerumah, sekira pukul 19.00 wib ANAK I pergi keluar rumah yang mana tujuan ANAK I ke pasar padang panjang pada saat diperjalanan ANAK I bertemu dengan sdra RESTU PRATAMA di simpang thawalib dan ANAK I pun duduk bersamanya di simpang tersebut setelah lama ANAK I duduk bersamanya ANAK II pun pergi kekontrakannya dan ANAK I pun pergi kepasar padang panjang untuk pergi membeli nasi, setelah ANAK I selesai membeli nasi ANAK I langsung mengantarkan nasi tersebut pulang, kemudian ANAK I pergi kekontrakan ANAK II setelah ANAK I sampai dikontrakan tersebut ANAK I mengajak ANAK II untuk mengantarkan sepeda motor milik teman ANAK I tersebut yang mana ANAK II mengikuti ANAK I dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vega R tersebut setelah ANAK I selesai mengantarkan sepeda motor milik teman ANAK I tersebut ANAK I bersama ANAK II pun pergi pulang kerumah ANAK II;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 01.30 wib kemudian masyarakat mengamankan ANAK I di guguk malintang, tidak lama kemudian anggota polres padang panjang membawa ANAK I bersama ANAK II ke Polres Padang Panjang, kemudian ANAK I langsung dibawa ke Mapolres Padang Panjang, setelah ANAK I sampai di polres padang panjang penyidik melakukan pemeriksaan terhadap diri ANAK I kemudian ANAK I berterus terang yang mana ANAK I telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Vega R dengan nomor polisi BA 5933 TS warna merah dengan Noka MH34ST1094K616029 dan Nosin 4ST.959087 yang bertempat di Jalan Bahder Johan No. 34 Rt. 07 Kel. Guguk Malintang Kec.Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega BA 5933 TS warna biru dengan Noka MH34ST1094K616029 dan Nosin 4ST.959087 dan dibenarkan oleh ANAK I bahwa motor tersebut yang telah ANAK I dan ANAK II curi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa sparepart sepeda motor yang ANAK I dan ANAK II curi sebagian ada yang ANAK I lepas dan disimpan di rumah ANAK I, yaitu berupa sepedometer, knalpot, bodi depan, dan kap dada motor;
- Bahwa awalnya warna sepeda motor yang ANAK I dan ANAK II curi tersebut berwarna merah lalu oleh ANAK II pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, dirubah warna cat yang merah menjadi warna biru di rumah ANAK II;
- Bahwa maksud ANAK II merubah cat supaya sepeda motor tersebut tidak lagi dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa ANAK I dan ANAK II ketika mengambil sepeda motor tersebut tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor yaitu sdr. RONI SAPUTRA;
- Bahwa maksud dan tujuan ANAK I dan ANAK II mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan sendiri untuk keperluan sehari-hari ANAK I dan ANAK II;

2. Anak II:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa ANAK II dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Tindak pidana pencurian yang terjadi pada Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 22.00 wib yang bertempat di Jalan Bahder Johan No. 34 Rt. 07 Kel. Guguk Malintang Kec.Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah ANAK II sendiri bersama dengan ANAK I;
- Bahwa yang ANAK I dan ANAK II curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Vega R dengan nomor polisi BA 5933 TS warna merah dengan Noka MH34ST1094K616029 dan Nosin 4ST.959087;
- Bahwa ANAK II awalnya tidak mengetahui siapa pemilik Sepeda motor yang ANAK I dan ANAK II ambil, akan tetapi setelah dikantor Polisi barulah ANAK II mengetahui jika pemilik sepeda motor tersebut adalah sdr. RONI SAPUTRA;
- Bahwa ANAK II bersama dengan ANAK I pada saat sampai ketempat pencurian tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha MIO milik teman ANAK I;
- Bahwa ANAK II dan ANAK I dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ada menggunakan alat apapun;
- Bahwa ANAK II dan ANAK I awalnya tidak ada merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa ANAK II sampai melakukan pencurian sepeda motor milik sdra RONI SAPUTRA bersama ANAK I yang mana pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wib ANAK II pada saat itu berada

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah yang bertempat Jln. Lubuk mata kucing Rt 12 No 26 Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan ANAK II keluar rumah. kemudian ANAK II bertemu dengan ANAK I di halte simpang thawalib dan duduk sebentar bersamanya di halte tersebut, kemudian ANAK II mengajak ANAK I untuk berkeliling diseputaran padang panjang dengan melewati rute lapangan kantin kemudian ANAK II melewati ISI Padang Panjang ketika itu sepeda motor yang ANAK II bersama ANAK I pergunakan minyak sepeda motor tersebut sudah mulai berkurang kemudian ANAK II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega R yang terparkir didepan ruko di Jln. Bahder Johan No. 34 Rt 07 Kel. Guguak Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, kemudian ANAK II menyuruh ANAK I untuk mengambil minyak sepeda motor Yamaha vega R tersebut dan ANAK I pun memeberhentikan sepeda motor yang ANAK II bersama ANAK I pergunakan tersebut disebelah sepeda motor Yamaha vega R tersebut dan ANAK II bersama ANAK I duduk disebelah sepeda motor Yamaha vega R, kemudian ANAK II mengambil minyak sepeda motor tersebut dari slang kalburator dan mencabutnya dan menampungnya menggunakan botol aqua setelah botol tersebut sudah penuh dengan minyak kemudian ANAK II menyalinkannya ke sepeda motor yang ANAK II bersama ANAK I gunakan, setelah itu ANAK I melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan stang tidak terkunci dan mengatakannya kepada ANAK II, kemudian ANAK II menjawab "oh iya. ANAK II lupa, bawa saja sepeda motor ini langsung" disanalah timbul niat ANAK II bersama ANAK I untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian ANAK II duduk disebelah sepeda motor Yamaha vega R tersebut dan mencari tau dimana kabel kontak sepeda motor tersebut yang mana tugas ANAK I pada saat itu melihat diseputaran lokasi apabila ada seseorang yang melihat atau mencurigai apa yang telah ANAK II bersama ANAK I lakukan ANAK I pun akan cepat memberi tahu ANAK II, setelah ANAK II menemukan kabel kontak sepeda motor tersebut dan menyatukannya dengan kedua tangan ANAK II kemudian ANAK II menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkolnya dan ternyata sepeda motor tersebut hidup dan ANAK II bersama ANAK I membawa sepeda motor tersebut kerumah ANAK II yang bertempat di Jalan Lubuk Mata Kucing Rt. 12 No. 26 Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. kemudian ANAK II meletakkan sepeda motor yang telah ANAK II

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bersama ANAK I ambil tersebut dirumah ANAK II, setelah ANAK II selesai meletakkan sepeda motor tersebut ANAK II pun pergi kekontrakan ANAK II. pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 08.30 wib ANAK II pergi kerumah ANAK II dengan tujuan untuk mengecat sepeda motor tersebut setelah sepeda motor tersebut ANAK II cat kemudian ANAK II pergi keluar rumah ANAK II bertemu dengan ANAK I dan ANAK I pun pergi menemui ANAK II dan ANAK I bertanya kepada ANAK II dimana sepeda motor yang telah kita ambil tersebut dan ANAK II menjawab sepeda motor yang telah kita ambil tersebut yang ANAK II pergunakan sekarang” kemudian ANAK I bertanya “ kapan sdra cat sepeda motor tersebut dan ANAK II pun menjawab sepeda motor tersebut ANAK II cat tadi pagi dan ANAK I menjawab ya udah dan ANAK I bertanya kepada ANAK II “mau kemana kamu” dan ANAK II pun menjawab “ANAK II mau pergi ke kontrakan” dan ANAK I menjawab “ya udah ANAK II mau pulang kerumah dulu” dan ANAK II pun pergi kekontrakan, setelah sampai di kontrakan ANAK II meletakkan sepeda motor tersebut disana. sekira pukul 19.00 wib ANAK II pergi keluar kontrakan yang mana tujuan ANAK II ke simpang thawalib pada saat itu ANAK II bertemu dengan ANAK I di simpang thawalib dan ANAK II pun duduk bersamanya di simpang tersebut setelah lama ANAK II duduk bersamanya ANAK I pun pergi kekontrakan dan ANAK I pun pergi kepasar padang panjang untuk pergi membeli nasi, setelah ANAK II selesai membeli nasi ANAK I langsung mengantarkan nasi tersebut pulang. kemudian ANAK I pergi kekontrakan ANAK II setelah ANAK I sampai dikontrakan tersebut ANAK I mengajak ANAK II untuk mengantarkan sepeda motor milik temannya tersebut yang mana ANAK II mengikuti ANAK I dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vega R tersebut setelah ANAK II selesai mengantarkan sepeda motor milik teman ANAK I tersebut ANAK II bersama ANAK I pergi pulang kerumah ANAK II;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 01.30 wib kemudian masyarakat mengamankan ANAK II di guguk malintang, tidak lama kemudian anggota polres padang panjang membawa ANAK II bersama sdra RISKI SEPTADI ke Polres Padang Panjang, kemudian ANAK II langsung dibawa ke Mapolres Padang Panjang, setelah ANAK II sampai di polres padang panjang penyidik melakukan pemeriksaan terhadap diri ANAK II kemudian ANAK II berterus terang yang mana ANAK II telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Vega R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi BA 5933 TS warna merah dengan Noka MH34ST1094K616029 dan Nosin 4ST.959087 yang bertempat di Jalan Bahder Johan No. 34 Rt. 07 Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

- Bahwa ANAK II dan ANAK I ketika mengambil sepeda motor tersebut tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor yaitu sdr. RONI SAPUTRA;
- Bahwa maksud dan tujuan ANAK II dan ANAK I mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan sendiri untuk keperluan sehari-hari ANAK II dan ANAK I;
- Bahwa maksud ANAK II mencat sepeda motor tersebut adalah supaya pemiliknya tidak dapat mengenali lagi sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega BA 5933 TS warna biru dengan Noka MH34ST1094K616029 dan Nosin 4ST.959087 dan dibenarkan oleh ANAK I bahwa motor tersebut yang telah ANAK I dan ANAK II curi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega BA 5933 TS warna biru dengan Noka MH34ST1094K616029 dan Nosin 4ST.959087;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vega BA 5933 TS warna merah dengan Noka MH34ST1094K616029 dan Nosin 4ST.959087;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, sekira pukul 21.00 wib, saksi RONI SAPUTRA memarkirkan sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) Jenis yamaha vega R warna merah putih tahun 2004 dengan Nomor Polisi : BA 5933 TS, Nomor Rangka : MH34ST1094K616029 dan Nomor Mesin : 4ST.959087 a.n ANIMAR di depan ruko di Jln. Bahder Johan No. 34 Rt 07 Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sepeda motor tersebut diparkirkan dalam keadaan tidak terkunci atau menggunakan kunci tambahan dan tidak ada sepeda motor lain yang terparkir disana. Pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 08.00 wib saksi RONI SAPUTRA melihat sepeda motor miliknya yang telah diparkirkannya sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi RONI SAPUTRA dan saksi MERSERA berusaha mencari diseputaran ruko tersebut namun tidak menemukan sepeda motor tersebut, kemudian sdr RONI SAPUTRA datang ke Polsek Padang Panjang dan melaporkan kejadian kehilangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib ANAK I dan ANAK II berkeliling diseputaran Kota Padang Panjang menggunakan sepeda motor melewati rute lapangan kantin kemudian ANAK II melewati ISI

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padang Panjang ketika itu sepeda motor yang ANAK I dan ANAK II gunakan minyak sepeda motor tersebut sudah mulai berkurang kemudian ANAK II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega R yang terparkir didepan ruko di Jln. Bahder Johan No. 34 Rt 07 Kel. Guguak Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, kemudian ANAK II menyuruh ANAK I untuk mengambil minyak sepeda motor Yamaha vega R tersebut dan ANAK I pun menghentikan sepeda motor yang ANAK I dan ANAK II gunakan tersebut disebelah sepeda motor Yamaha vega R tersebut dan ANAK II bersama ANAK I duduk disebelah sepeda motor Yamaha vega R, kemudian ANAK II mengambil minyak sepeda motor tersebut dari selang karburator dan mencabutnya lalu menampungnya menggunakan botol aqua, setelah botol tersebut penuh dengan minyak kemudian ANAK II menyalinnya ke sepeda motor yang ANAK I dan ANAK II gunakan, setelah itu ANAK I melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan stang tidak terkunci dan mengatakannya kepada ANAK II, kemudian ANAK II menjawab "oh iya. ANAK II lupa, bawa saja sepeda motor ini langsung", kemudian ANAK II duduk disebelah sepeda motor Yamaha vega R tersebut dan mencari tau dimana kabel kontak sepeda motor tersebut yang mana tugas ANAK I pada saat itu melihat diseputaran lokasi apabila ada seseorang yang melihat atau mencurigai apa yang telah ANAK II bersama ANAK I lakukan ANAK I pun akan cepat memberi tahu ANAK II, setelah ANAK II menemukan kabel kontak sepeda motor tersebut dan menyatukannya dengan kedua tangan ANAK II kemudian ANAK II menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkolnya dan ternyata sepeda motor tersebut hidup lalu ANAK II yang diikuti oleh ANAK I yang mengendarai sepeda motor sendiri membawa sepeda motor tersebut kerumah ANAK II yang bertempat di Jalan Lubuk Mata Kuciang Rt. 12 No. 26 Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa ANAK I dan ANAK II dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna merah putih tahun 2004 dengan Nomor Polisi : BA 5933 TS, Nomor Rangka : MH34ST1094K616029 dan Nomor Mesin : 4ST.959087 a.n ANIMAR, tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi RONI SPUTRA;
- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 26 Juni 2019 ANAK II mencat sepeda motor yamaha vega R warna merah putih tahun 2004 dengan Nomor Polisi : BA 5933 TS, Nomor Rangka : MH34ST1094K616029 dan Nomor Mesin : 4ST.959087 a.n ANIMAR yang semula berwarna merah putih menjadi warna



biru dengan maksud supaya pemiliknya yaitu saksi RONI SAPUTRA tidak dapat mengenali sepeda motor tersebut lagi;

- Bahwa selain ANAK II merubah warna cat sepeda motor yang ANAK II dan ANAK I curi, ANAK II juga melepas sparepart yang ada di motor tersebut dan ANAK II simpan di rumah berupa sparbord belakang, lampu belakang dan jok;
- Bahwa oleh ANAK I dan ANAK II sepeda motor yamaha vega R warna merah putih tahun 2004 dengan Nomor Polisi : BA 5933 TS, Nomor Rangka : MH34ST1094K616029 dan Nomor Mesin : 4ST.959087 a.n ANIMAR yang diambilnya adalah untuk dimiliki dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang atau semua subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam perkara ini adalah Anak. Dan yang dimaksud dengan Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah;

Menimbang, bahwa Anak I dan Anak II dengan identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan surat tuntutan ini, serta Majelis Hakim telah menanyakannya pada Para Anak dan Para Anak telah membenarkannya, ternyata Para Anak keduanya masih berusia 16 (enam belas) tahun pada saat tindak pidana dilakukan atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah. Dan selama di persidangan Para Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mengikuti persidangan dan menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis Hakim maupun dari Penuntut Umum serta Penasihat Hukumnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil disini adalah terjadinya perpindahan barang dari tempatnya semula yang dilakukan oleh si pelaku, barang yang diambil tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik atau melekat hak orang lain terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda, baik yang wujudnya kasat mata maupun yang tidak kasat mata dan benda tersebut memiliki nilai ekonomis tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tersebut adalah tanpa izin dari yang memiliki atau yang berhak atas barang tersebut serta perbuatan dilakukan bukan kewenangan pelaku dan perbuatan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan ternyata pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, sekira pukul 21.00 wib, saksi RONI SAPUTRA memarkirkan sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) Jenis yamaha vega R warna merah putih tahun 2004 dengan Nomor Polisi : BA 5933 TS, Nomor Rangka : MH34ST1094K616029 dan Nomor Mesin : 4ST.959087 a.n ANIMAR di depan ruko di Jln. Bahder Johan No. 34 Rt 07 Kel. Guguak Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sepeda motor tersebut diparkirkan dalam keadaan tidak terkunci atau menggunakan kunci tambahan dan tidak ada sepeda motor lain yang terparkir disana. Pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 08.00 wib saksi RONI SAPUTRA melihat sepeda motor miliknya yang telah diparkirkannya sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi RONI SAPUTRA dan saksi MERSERA berusaha mencari diseputaran ruko tersebut namun tidak menemukan sepeda motor tersebut, kemudian sdra RONI SAPUTRA datang ke Polsek Padang Panjang dan melaporkan kejadian kehilangan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib ANAK I dan ANAK II berkeliling diseputaran Kota Padang Panjang menggunakan sepeda motor melewati rute lapangan kantin kemudian ANAK II melewati ISI Padang Panjang ketika itu sepeda motor yang ANAK I dan ANAK II gunakan minyak sepeda motor tersebut sudah mulai berkurang kemudian ANAK II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega R yang terparkir didepan ruko di Jln. Bahder Johan No. 34 Rt 07 Kel. Guguak Malintang Kec. Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Timur Kota Padang Panjang, kemudian ANAK II menyuruh ANAK I untuk mengambil minyak sepeda motor Yamaha vega R tersebut dan ANAK I pun menghentikan sepeda motor yang ANAK I dan ANAK II gunakan tersebut disebelah sepeda motor Yamaha vega R tersebut dan ANAK II bersama ANAK I duduk disebelah sepeda motor Yamaha vega R, kemudian ANAK II mengambil minyak sepeda motor tersebut dari selang karburator dan mencabutnya lalu menampungnya menggunakan botol aqua, setelah botol tersebut penuh dengan minyak kemudian ANAK II menyalinnya ke sepeda motor yang ANAK I dan ANAK II gunakan, setelah itu ANAK I melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan stang tidak terkunci dan mengatakannya kepada ANAK II, kemudian ANAK II menjawab "oh iya. ANAK II lupa, bawa saja sepeda motor ini langsung", kemudian ANAK II duduk disebelah sepeda motor Yamaha vega R tersebut dan mencari tau dimana kabel kontak sepeda motor tersebut yang mana tugas ANAK I pada saat itu melihat diseputaran lokasi apabila ada seseorang yang melihat atau mencurigai apa yang telah ANAK II bersama ANAK I lakukan ANAK I pun akan cepat memberi tahu ANAK II, setelah ANAK II menemukan kabel kontak sepeda motor tersebut dan menyatukannya dengan kedua tangan ANAK II kemudian ANAK II menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkolnya dan ternyata sepeda motor tersebut hidup lalu ANAK II yang diikuti oleh ANAK I yang mengendarai sepeda motor sendiri membawa sepeda motor tersebut kerumah ANAK II yang bertempat di Jalan Lubuk Mata Kuciang Rt. 12 No. 26 Kel. Pasar Usang Kec.Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa ANAK I dan ANAK II dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna merah putih tahun 2004 dengan Nomor Polisi : BA 5933 TS, Nomor Rangka : MH34ST1094K616029 dan Nomor Mesin : 4ST.959087 a.n ANIMAR, tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi RONI SPUTRA;

Menimbang, bahwa pada Hari Rabu Tanggal 26 Juni 2019 ANAK II mencat sepeda motor yamaha vega R warna merah putih tahun 2004 dengan Nomor Polisi : BA 5933 TS, Nomor Rangka : MH34ST1094K616029 dan Nomor Mesin : 4ST.959087 a.n ANIMAR yang semula berwarna merah putih menjadi warna biru dengan maksud supaya pemiliknya yaitu saksi RONI SAPUTRA tidak dapat mengenali sepeda motor tersebut lagi;

Menimbang, bahwa selain ANAK II merubah warna cat sepeda motor yang ANAK II dan ANAK I curi, ANAK II juga melepas sparepart yang ada di motor tersebut dan ANAK II simpan dirumah berupa sparbord belakang, lampu belakang dan jok;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.



Menimbang, bahwa oleh ANAK I dan ANAK II sepeda motor yamaha vega R warna merah putih tahun 2004 dengan Nomor Polisi : BA 5933 TS, Nomor Rangka : MH34ST1094K616029 dan Nomor Mesin : 4ST.959087 a.n ANIMAR yang diambilnya adalah untuk dimiliki dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Anak dimaksud telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam unsur ini sehingga unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dianggap telah terbukti;

Ad.4 Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah hal ini menunjukan pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, seperti mereka melakukan pencurian bersama-sama untuk mengambil barang-barang yang ada dengan kehendak bersama yang mendahului pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib ANAK I dan ANAK II berkeliling diseputaran Kota Padang Panjang menggunakan sepeda motor melewati rute lapangan kantin kemudian ANAK II melewati ISI Padang Panjang ketika itu sepeda motor yang ANAK I dan ANAK II gunakan minyak sepeda motor tersebut sudah mulai berkurang kemudian ANAK II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega R yang terparkir didepan ruko di Jln. Bahder Johan No. 34 Rt 07 Kel. Guguak Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, kemudian ANAK II menyuruh ANAK I untuk mengambil minyak sepeda motor Yamaha vega R tersebut dan ANAK I pun menghentikan sepeda motor yang ANAK I dan ANAK II gunakan tersebut disebelah sepeda motor Yamaha vega R tersebut dan ANAK II bersama ANAK I duduk disebelah sepeda motor Yamaha vega R, kemudian ANAK II mengambil minyak sepeda motor tersebut dari selang karburator dan mencabutnya lalu menampungnya menggunakan botol aqua, setelah botol tersebut penuh dengan minyak kemudian ANAK II menyalinnya ke sepeda motor yang ANAK I dan ANAK II gunakan, setelah itu ANAK I melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan stang tidak terkunci dan mengatakannya kepada ANAK II, kemudian ANAK II menjawab "oh iya. ANAK II lupa, bawa saja sepeda motor ini langsung", kemudian ANAK II duduk disebelah sepeda motor Yamaha vega R tersebut dan mencari tau dimana kabel kontak sepeda motor tersebut yang mana tugas ANAK I pada saat itu melihat diseputaran lokasi apabila ada seseorang yang melihat atau mencurigai apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ANAK II bersama ANAK I lakukan ANAK I pun akan cepat memberi tahu ANAK II, setelah ANAK II menemukan kabel kontak sepeda motor tersebut dan menyatukannya dengan kedua tangan ANAK II kemudian ANAK II menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkolnya dan ternyata sepeda motor tersebut hidup lalu ANAK II yang diikuti oleh ANAK I yang mengendarai sepeda motor sendiri membawa sepeda motor tersebut kerumah ANAK II yang bertempat di Jalan Lubuk Mata Kuciang Rt. 12 No. 26 Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya telah menuntut Para Anak untuk dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara masing-masing terhadap Anak I selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan terhadap Anak II selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya selama Para Anak berada dalam tahanan sementara, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu yang selanjutnya terhadap lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Para Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan agar Hakim mengembalikan anak kepada orang tuanya dan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Anak menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya, Para Anak masih butuh bimbingan dari orang tuanya, Para Anak ingin melanjutkan sekolah paket, dan Orang tua Para Anak berjanji akan menjaga Para Anak dengan sebaik-baiknya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari orang tua Para Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan orang tua Para Anak masih sanggup untuk mendidik Para Anak;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.



Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Para Anak, Penasihat Hukum Para Anak, dan orang tua Para Anak, maka Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Para Anak yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hasil laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak I dihukum sesuai dengan perbuatannya, dan Anak II dihukum seringan mungkin, maka Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Para Anak yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega BA 5933 TS warna biru dengan Noka MH34ST1094K616029 dan Nosin 4ST.959087;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vega BA 5933 TS warna merah dengan Noka MH34ST1094K616029 dan Nosin 4ST.959087;

oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terbukti merupakan milik saksi Roni Saputra, maka menurut pendapat Hakim, barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Roni Saputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

I. Anak I:

A. Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak pernah dihukum dalam kasus yang sama pada bulan Januari 2019 dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan oleh Majelis Hakim Padang Panjang pada tanggal 1 Februari 2019;
- Maraknya pencurian di wilayah Padang Panjang, sehingga perbuatan Anak menambah keresahan di masyarakat;

B. Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya;
- Anak ingin melanjutkan sekolah paket;
- Orang tua Anak masih sanggup mendidik dan berjanji akan menjaga Anak dengan sebaik-baiknya;
- Hasil laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Anak dihukum sesuai dengan perbuatannya;

II. Anak II:

A. Keadaan yang memberatkan:

- Maraknya pencurian di wilayah Padang Panjang, sehingga perbuatan Anak menambah keresahan di masyarakat;

B. Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya;
- Orang tua Anak masih sanggup mendidik dan berjanji akan menjaga Anak dengan sebaik-baiknya;
- Hasil laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Anak sebaiknya dihukum seringan mungkin;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Anak I** dan **Anak II** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak I dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan kepada Anak II dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega BA 5933 TS warna biru dengan Noka MH34ST1094K616029 dan Nosin 4ST.959087;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vega BA 5933 TS warna merah dengan Noka MH34ST1094K616029 dan Nosin 4ST.959087;Dikembalikan kepada saksi Roni Saputra;
6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Handika Rahmawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Desifana Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Muchammad Albar El Fajry, S.H., Penuntut Umum, dan Para Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Para Anak dan orang tua Para Anak.

Panitera Pengganti,
d.t.o.

Hakim,
d.t.o.

Desifana

Handika Rahmawan, S.H.